

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
3. Foto copy akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
4. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan (harus berkantor di Aceh Timur);
5. Foto copy nomor pokok wajib pajak(NPWP);
6. Foto copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;
7. Bukti Kepemilikan gedung atau sewa menyewa atau dokumen lainnya;
8. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain;
9. Bagan struktur organisasi dan personil;
10. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun;
11. Pas photo pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;
12. Rekomendasi dari Dinas Teknis di bidang ketenagakerjaan;
13. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Foto copy STTS PBB. (Dikecualikan Bagi Tanah bukan milik pelaku usaha)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

10 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

### Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : [dmppt.acehtimur@gmail.com](mailto:dmppt.acehtimur@gmail.com)

no kontak : 0852 7538 1245